# UPAYA HUKUM DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HAK KARYA CIPTA MUSIK

oleh Fitria Trie Maytasari Anindya I Wayan Wiryawan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

### ABSTRAK

Hak kekayaan Intelektual merupakan hak kebendaan yang berasal dari hasil kerja otak . Hasil kerja itu berupa benda immateriil seperti karya cipta lagu yang bersumber dari daya kerja otak yang mana hasil kerja otak itu dirumuskan sebagai intelektualitas kemudian disebut sebagai Hak atas Kekayaan Intelektual. Terjadinya pelanggaran terhadap hak cipta bekisar pada keinginan untuk mencari keuntungan finansial secara cepat dengan mengabaikan para pencipta atau pemegang hak cipta. Maka dalam tulisan ini akan dibahas bagaimana memecahkan masalah dan upaya hukum yang dapat dilakukan apabila terjadi pelanggaran terhadap karya cipta musik.

## Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Pelanggaran, Upaya Hukum

#### **ABSTRACT**

Intellectual property rights is the right material derived from the work of the brain. The work in the form of immaterial objects such as works of song that comes from the workings of the brain where the brain work is defined as the intellect then called the Intellectual Property Rights. Violation of copyright ranged the desire for financial profit quickly by ignoring the creators or copyright holders. So in this paper we discuss how to solve the problem and remedies that can be done in case of violation of copyright musical works.

## Key Words: Intellectual property rights, Violation, Remedy

## I. PENDAHULUAN

Hak kekayaan intelektual (HaKI) dikategorikan sebagai hak atas kekayaan mengingat Haki pada akhirnya menghasilkan karya – karya intelektual berupa pengetahuan, seni, sastra, teknologi, dimana dalam mewujudkannnya membutuhkan pengorbanan tenaga, waktu, biaya, dan pikiran. Adanya pengorbanan tersebut menjadikannya memiliki nilai ekonomis. Nilai ekonomi yang melekat menumbuhkan konsepsi kekayaan (*property*) terhadap karya – karya intelektual tadi. <sup>1</sup>

 $<sup>^{\</sup>rm 1}$  Budi Agus Riswandi dan M. Samsudin, 2004, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum*, Jilid I, PT Rajawali Pers, Jakarta, Hal.31.

Dilihat dari segi ekonomi, musik dapat memberikan andil yang besar dalam peningkatan ekonomi dan pendapatan nasional. Maka dari itu ada kecendrungan manusia tidak hanya ingin melahirkan suatu karya cipta melainkan juga meniru dan menguasai ciptaan orang lain. Dimana dalam realitanya sering kita jumpai adanya pelanggaran pemalsuan dan pembajakan VCD / video compact disc. Maka tujuan penulisan ini akan membahas bagaimana upaya hukum terhadap penyelesaian masalah pelanggaran hukum terhadap suatu karya cipta musik.

### II. ISI MAKALAH

## 2.1 Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Untuk dapat memahami objek dari karya ilmiah ini maka dibuat dengan menggunakan pendekatan dan metode tertentu sehingga dapat dihasilkan suatu karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jenis penelitian dalam penulisan karya ini adalah jenis penelitian yuridis empiris, faktor yuridisnya adalah pendekatan terhadap peraturan-peraturan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dianalisa sedangkan faktor empiris adalah berkaitan dengan kenyataan-kenyataan yang ada dalam penelitian. <sup>2</sup>

# 2.2 Hasil Dan Pembahasan

## Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Karya Cipta Musik

Dalam setiap perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum selalu diletakkan syarat – syarat tertentu. Menurut Vollmar, penggunaan wewenang yang tidak memenuhi syarat yang di tentukan Undang – undang sudah pasti tidak mendapatkan perlindungan hukum.<sup>3</sup>

a. Upaya hukum preventif adalah usaha untuk menghindari atau mencegah perbuatan pelanggaran atas suatu karya cipta. Pencipta selaku pemilik hak cipta dan pemerintah harus melakukan upaya preventif sebagai pencegahan

 $<sup>^2</sup>$  Alimudin Tuwu, 1993, *Pengantar Metode Penelitian* , Cet. I, Universitas Indonesia, Jakarta, Hal. 73.

 $<sup>^3</sup>$  Vollmar HFA, Terjemahan I.S. Adiwimarta, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Rajawali Pers, Jakarta, Hal.9.

pelanggaran. Adapun usaha pencegahan yang dapat dilakukan oleh pencipta adalah mendaftarkan karya cipta dan pemahaman pencipta terhadap Undang – undang Hak Cipta. Sedangkan upaya pencegahan yang dapat dilakukan pemerintah antara lain; meningkatkan pemahaman kepada masyarakat melalui tindakan penyuluhan dan pembinaan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, membuat suatu pemahaman bersama antara para penegak hukum tentang pentingnya hak cipta, menyebarluaskan materi - meteri Hak Kekayaan Intelektual, dan memberikan sanksi yang setimpal sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan kepada pelaku pelanggaran karya cipta.

b. Upaya Hukum Represif adalah suatu tindakan ketika sebuah karya cipta telah dilanggar. Upaya hukum represif ini dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan upaya perdata dan upaya pidana. Dari segi upaya perdata dapat dilihat melalui penerapan pasal 1365 Kitab Undang — Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Dari segi upaya pidana dalam menyelesaikan kasus pelanggaran terhadap karya cipta musik mengenal adanya hukum biasa (banding dan kasasi) dan upaya hukum luar biasa (Peninjauan Kembali dan Kepentingan Hukum) dalam hal ketidakadilan dalam putusan pengadilan yang dirasakan oleh salah satu pihak yang berperkara. Dalam hal ketentuan pidana diatur dalam pasal 72 ayat (1) Undang — Undang Hak Cipta yang merumuskan:

"Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)"

Upaya hukum pidana dalam menyelesaikan perkara pelanggaran cukup efektif dibandingkan dengan upaya hukum perdata dikarenakan dalam upaya hukum perdata lebih menitik beratkan kepada proses ganti ruginya saja. Berbeda dengan upaya hukum pidana yang menimbulkan efek jera yaitu kurungan badan bagi pelaku kejahatan atau pelanggaran.

### III. KESIMPULAN

Dari apa yang telah diuraikan maka dapat ditarik kesimpulan atas permasalahan yang disajikan sebagai berikut.

Adapun upaya hukum yang dilakukan oleh pencipta apabila terjadi pelanggaran atau sengketa terhadap suatu karya ciptaanya adalah melalui upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif dengan mendaftarkan karya ciptanya agar mendapatkan kepastian hukum yang bilamana terjadi sengketa dapat dijadikan sebagai bukti di pengadilan. Sedangkan upaya represif melalui jalur hukum perdata dan pidana. Jalur perdata bertujuan untuk menuntut ganti krugian materiil, sedangkan jalur hukum pidana digunakan untuk memberi efek jera kepada pelaku pelanggaran Hak Karya Cipta Musik.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alimudin Tuwu, 1993, *Pengantar Metode Penelitian*, Cet. I, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Budi Agus Riswandi.M. Samsudin, 2004, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum*, Jilid I, PT Rajawali Pers, Jakarta.
- Vollmar HFA, Terjemahan I.S. Adiwimarta, 1983, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Kitab Undang Undang Hukum Perdata, 1991, Terjemahan Ninik Supartini, Rineka Cipta, Jakarta.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.